

STANDAR PELAYANAN
UNIT GAWAT DARURAT(UGD)

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	1. Pasien datang dari ruang puskesmas : Simpus rawat jalan sudah terisi lengkap dan sudah terhubung di UGD 2. Pasien datang dalam kondisi gawat darurat : Keluarga pasien menyerahkan kartu berobat dan kartu peserta BPJS atau KTP Jombang 3. Pasien rujukan dari luar : Membawa surat pengantar dari perujuk Kartu berobat dan kartu peserta
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	KLASTER 2, KLASTER 3 RUJUKAN LUAR APS UGD LABORATORIUM ADMINISTRASI RAWAT INAP RUJUK R. OBAT PASIEN PULANG ↕ ↕ → ↘ ↘ ↓ • Prosedur : 1. Keluarga pasien mendaftarkan pasien ke petugas jaga UGD 2. Pasien diperiksa dokter/paramedis : ▪ Bila kondisi tidak gawat darurat dapat berobat jalan/pulang ▪ Bila kondisi darurat tidak gawat dapat berobat jalan/pulang ▪ Bila kondisi gawat darurat dilakukan observasi/rawat inap/rujuk
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Klinik umum diluar jam kerja : 20 Menit 2. Dilakukan tindakan : 5 – 20 Menit
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : Gratis b. Pasien pembebasan biaya retribusi : Karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan : Rawat Darurat : ▪ Pemeriksaan umum/Karcis harian : Rp 20.000 ▪ Observasi ≤ 2 jam : Rp 30.000 ▪ Resusitasi RJP/CPR : Rp 75.000 ▪ Konsultasi dokter umum : Rp 20.000 ▪ Debridemen sederhana : Rp : 50.000

	▪ Debridemen kompleks : Rp 130.000 ▪ Jahit luka 1 – 4 jahitan : Rp 40.000 ▪ Jahit luka persimpul : 10.000 ▪ Circumsisi/Khitan non couter : Rp 300.000 ▪ Circumsisi/Khitan couter : Rp 500.000 ▪ Lapas/Angkat jahitan 1 – 4 jahitan : Rp 20.000 ▪ Lepas/Angkat jahitan persimpul (lebih dari 4 jahitan) : Rp 25.000 ▪ Mengangkat atheroma/Lipoma : Rp 80.000 ▪ Perawatan darurat luka bakar < 10% : Rp 65.000 ▪ Perawatan darurat luka bakar > 10% : Rp 140.000 ▪ Incisi : Rp 30.000 ▪ Ekstraksi kuku : Rp 100.000 ▪ Ekstraksi corpus alienum mudah : Rp 30.000 ▪ Ekstraksi corpus alienum sulit : Rp 50.000 ▪ Jahit telinga dawir : Rp 50.000 ▪ Pasang kateter (tidak termasuk alat) : Rp 30.000 ▪ Lepas kateter : Rp 20.000 ▪ Pasang infus dewasa : Rp 20.000 ▪ Pasang infus bayi/Anak : Rp 30.000 ▪ Pemberian oksigen per jam : Rp 5.000 ▪ Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat) : Rp 25.000 ▪ Suction (hisap lender) : Rp 35.000 ▪ Resusitasi (RJP/CPR) :Rp 75.000 ▪ Eksplorasi serumen telinga : Rp 30.000 ▪ Lavement : Rp 40.000 ▪ Injeksi : Rp 5.000 ▪ Skin test : Rp 10.000 ▪ Pemasangan NGT (tidak termasuk NG tube) : Rp 40.000 ▪ Darmbuis : Rp 35.000 ▪ Persupositoria : Rp 15.000 ▪ Tindik daun telinga(manual) : Rp 30.000 c. Pasien Umum : Besaran tariff didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada poin 4 (b)
5. Produk Pelayanan	1. Resep obat untuk pengambilan obat diruang obat 2. Resep obat untuk pembelian obat di Apotek 3. Surat pengantar rawat inap 4. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut 5. Pelayanan medis gawat darurat sesuai dengan jenis penyakitnya

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.
--	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang pelayanan ▪ Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah) ▪ Timbangan badan ▪ Nebulizer ▪ Alat rekam jantung (EKG) ▪ THT set ▪ Alat bedah minor ▪ Lampu tindakan ▪ Tempat tidur periksa (2 buah) ▪ Pijakan kaki ▪ Lemari alat ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Buku register UGD ▪ Tiang infus

	▪ Wastafel / tempat cuci tangan ▪ Tempat cuci alat medis ▪ Sterilisator ▪ Alat bantu napas ▪ Trolley ▪ Brankart (tempat tidur dorong) ▪ Kursi roda ▪ Kursi tunggu ▪ Oksigen dan kelengkapannya ▪ Tempat sampah medis dan non-medis
3. Kompetensi Pelaksana	Dokter umum : Pendidikan minimal S1 Fakultas Kesehatan Perawat : Pendidikan terakhir minimal D3 Keperawatan
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	2 Petugas Dokter umum 12 Petugas Perawat
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi
Penata
NIP. 197505112000032002